



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**BERSAMA**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
DAN KABUPATEN/KOTA SE NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR : 31/HM.03.1-NK/52/Prov/VI/2021**

**NOMOR : 01/MoU.KIP-NTB/VI/2021**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** kami yang bertandatangan dibawah ini:

**SUHARDI SOUD, SE.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

**SUAEB QURY, S.HI** : Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang berkedudukan di Kota Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, selanjutnya **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam menyusun dan menetapkan Pedoman Teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam kesepakatan bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

- penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
  5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana Pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Presiden dan Wakil presiden, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  6. Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  7. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu.

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.

## **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah implementasi keterbukaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Konsultasi dan Pendampingan dalam Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat;
  - b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara;
  - c. Menyelenggarakan sosialisasi tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi penyelenggara Pemilu dan Pemilihan dan/atau menyampaikan materi Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu materi dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi maupun Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
  - d. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **BENTUK KESEPAKATAN**

### **Pasal 4**

**PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama tentang Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Sosialisasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.

## **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA**

### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini menunjuk bagian atau Subbagian terkait untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **TUGAS, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PARA PIHAK**

### **Pasal 6**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab:
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi pelayanan informasi publik secara berkala bersama **PIHAK KEDUA** kepada KPU Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat melalui media daring/luring.
  - b. Melaksanakan sosialisasi Tahapan/Non Tahapan Pemilu dan Pemilihan dalam hal keterbukaan informasi publik bersama **PIHAK KEDUA** kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak dan elektronik.
  - c. Menyiapkan data, informasi Publik dan informasi Pemilu serta Pemilihan yang diperlukan bagi kebutuhan lembaga Komisi Informasi.
  
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas, kewajiban dan tanggungjawab:
  - a. Melakukan Pendampingan kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka monitoring, evaluasi dan sosialisasi pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Provinsi NTB dan KPU Kabupaten/Kota se NTB.
  - b. Membantu **PIHAK KESATU** untuk menyampaikan informasi publik, informasi Pemilu dan Pemilihan melalui lembaga/institusi, media elektronik, media cetak dan media sosial yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi NTB.
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi dan sosialisasi keterbukaan informasi publik.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini.

## **JANGKA WAKTU**

### **Pasal 8**

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan dapat diadendum/diubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENUTUP**

**Pasal 9**

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai. Masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Kesepakatan bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.



PIHAK KESATU,

SUHARDI SOUD, S.E., M.M



PIHAK KEDUA,

SUAEB QURY S.HI